

PEDOMAN-TEKNIS-PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK PPS DAN KPPS
2020

KPT 03/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020 : 33

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015; UU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpt KPU Kota Dumai No 63/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/IX/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 serta melampirkan bentuk dan jenis formulir yang digunakan untuk keperluan pendaftaran PPK, PPS dan KPPS.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2020.
 - Lampiran 29 halaman.